BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/278 /IV.11/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.2/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 3/ 2021 tentang pengaturan peralihan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tetap melaksanakan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam Proses pengambilan keputusan, perlu menetapkan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

KETIGA : Struktur Organisasi Tata kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Komisi yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup secara teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dibantu oleh Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Tim Teknis, yang beranggotakan ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan ahli/pakar dibidang ilmu terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim teknis ditetapkan oleh Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

KEENAM : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan berwenang menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan berwenang menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan, yaitu:

a. Penapisan Dokumen Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
b. Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; dan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Menetapkan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personel dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan;

c. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang disusun dengan menggunakan pendekatan terpadu atau kawasan, jika terdapat usaha dan/atau kegiatan kewenangan penilaiannya berada di Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten.

KEDELAPAN : Segala biaya untuk jasa penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dibebankan kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan;

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dengan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 278 /IV.11/HK/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. Pembina : Bupati Lampung Selatan.

II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

IV. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

V. Kepala Sekretariat : Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

VI. Anggota Tetap :
1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XX Bandar Lampung;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
9. Direktur Lembaga Pemerhati Lingkungan "Samudra" ; dan
10. Unsur lainnya yang diperlukan berdasarkan pertimbangan Bupati.

VII. Anggota Tidak Tetap:
1. Kepala Dinas/Instansi Kabupaten Lampung Selatan yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
2. Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
3. Unsur masyarakat yang terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

4. Unsur lainnya yang diperlukan berdasarkan pertimbangan Bupati dan/atau Anggota Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

VIII. Tim Teknis : 1. Pakar/ahli komponen Geofisik kimia;
2. Pakar/ahli Komponen Biologi;
3. Pakar/ahli Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya;
4. Pakar/ahli Komponen Kesehatan Masyarakat;
5. Pakar/ahli Lingkungan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 278 /IV.11/HK/2025
TANGGAL : 23 Jun 2025

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

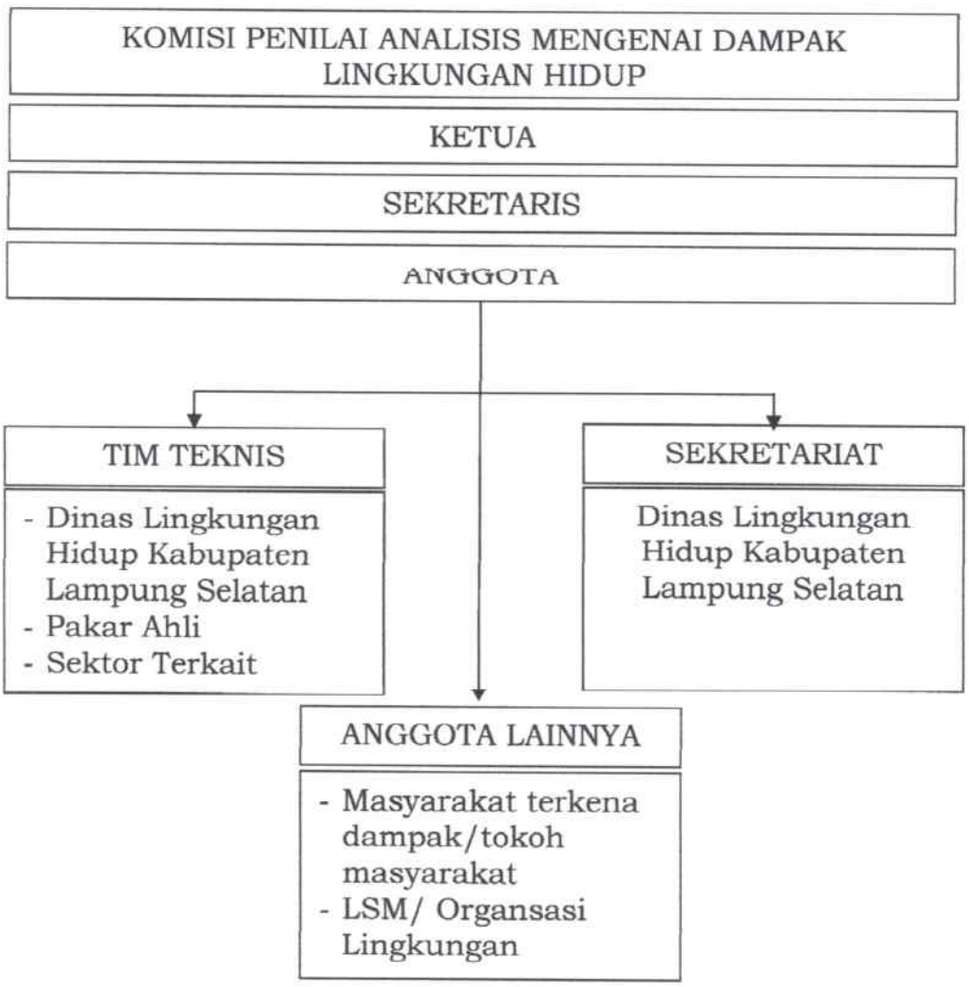

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.11/HK/2025
TANGGAL : 2025

URAIAN TUGAS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Pembina:
   memberi arahan kepada Tim Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mengenai kebijakan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.

2. Pengarah:
   a. memberi petunjuk kepada Tim Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mengenai kebijakan dan langkah-langkah dalam pengendalian dampak lingkungan hidup; dan
   b. menerima laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Lampung.

3. Ketua:
   a. menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan;
   b. menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan;
   c. memimpin rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan;
   d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan kepada Bupati;
   e. menyampaikan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten kepada instansi yang berwenang mengeluarkan izin berdasarkan Peraturan Bupati.

4. Sekretaris:
   a. sebagai ketua tim teknis;
   b. membantu tugas Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam melakukan koordinasi proses penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan;
   c. menyusun rumusan konsep persetujuan Kerangka Acuan;
   d. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Analisis Dampak Lingkungan dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Analisis Dampak Lingkungan yang dilakukan oleh tim teknis;
   e. mewakili ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk memimpin rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup dalam hal ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berhalangan;

f. memimpin rapat tim teknis dalam penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan;
g. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan kepada Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dalam hal Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tidak berhalangan untuk memimpin rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
h. menyusun rumusan hasil penilaian Analisis Dampak Lingkungan dalam bentuk berita acara rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mengenai hasil penilaian Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan yang dilakukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
i. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
j. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;

5. Anggota Tetap dan Anggota Tidak tetap:
   Anggota-anggota Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan:
   a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
   b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
   c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli/pakar;
   d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
   e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

6. Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dibentuk untuk membantu Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam memberikan penilaian teknis terhadap Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 278 /IV.11/HK/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025

SUSUNAN PERSONALIA DAN TUGAS SEKRETARIAT
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. Kepala Sekretariat : Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/ Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

II. Anggota : 2 (dua) orang Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

III. Tugas-tugas Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup :

a. menerima Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan yang diajukan oleh pemrakarsa untuk dilakukan penilaian, pemeriksaan dan menerima permohonan persetujuan lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
b. melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
c. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan yang diajukan untuk dinilai dan untuk dapat diproses lebih lanjut;
d. menerima Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
e. melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaran rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
f. memberikan informasi status penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan dan dokumen lingkungan lainnya;
g. melakukan penatalaksanaan pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan penyelenggaraan rapat teknis pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan untuk dapat diproses lebih lanjut;
h. Melakukan pemeriksaan formulir Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup usaha dan/atau kegiatan untuk dapat diproses lebih lanjut;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA